

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Industri secara garis besar dapat dibagi dua, pertama industri jasa, kedua industri yang menghasilkan barang-barang. Sektor industri yang menghasilkan barang-barang seperti pertanian, pertambangan, pengolahan, konstruksi, air, gas dan listrik, sedangkan industri jasa seperti perdagangan, transportasi, pemerintah, perbankan, asuransi dan jasa-jasa lainnya. Umumnya sektor-sektor industri tersebut dibagi atas sektor primer, sekunder dan tersier, idealnya proses industrialisasi bertujuan untuk perubahan struktur ekonomi dengan terjadinya penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga masyarakat akan lebih sejahtera. (Latumaerissa, 2015:350) [1].

Industri barang konsumsi merupakan bagian dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Saat ini industri barang konsumsi masih menjadi pilihan utama para investor dalam berinventasi. Industri barang konsumsi terdiri 5 sub sektor, yaitu sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga. Seluruh sub sektor barang konsumsi ialah produk-produk kebutuhan mendasar para konsumen. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, industri barang konsumsi menjadi suatu bisnis yang berkembang sangat cepat, dengan lebih dari 240 juta penduduk, Indonesia menjadi target investasi. Produk yang dihasilkan industri barang konsumsi bersifat konsumtif sehingga para produsen memiliki tingkat penjualan yang tinggi dan berdampak pertumbuhan di sektor industri ini. (Nisa, 2018) [2]. Alasan peneliti mengambil objek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi karena industri barang konsumsi selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan secara tidak langsung masyarakat membutuhkannya. Selain itu, perusahaan tersebut juga memberikan kontribusi berupa perolehan tingkat tingkat laba yang cukup signifikan terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

Salah satu sumber dana pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ialah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan kelebihanannya dialokasikan untuk *public saving* ialah sumber utama untuk membiayai *public investment*. Menurut Djajadiningrat (2016), pajak ialah kewajiban wajib pajak menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Resmi, 2016:1) [3].

Pada grafik 1.1 disajikan data laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai target pencapaian dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019.



Gambar 1.1 Grafik Target Dan Realisasi Pajak

Sumber : www.pajak.go.id, Laporan tahunan DJP 2015-2019

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015-2019 tidak pernah mencapai target, bahkan pada tahun 2016 pencapaian target penerimaan pajak mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai target yakni adanya upaya praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak). (Maulidia, 2020) [4].

Bagi negara, pajak menjadi sebuah pendapatan. Namun berbeda dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. Dengan adanya perbedaan kepentingan maka menyebabkan perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak, yakni perusahaan menerapkan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi hutang pajak yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mengemukakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak (WP) mengurangi pajak terutang, walaupun praktik ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), tetapi sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya

peraturan perundang-undangan perpajakan (Anggariska, 2019) [5]. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak sebenarnya tidak melanggar undang-undang. Namun praktik *tax avoidance* ini yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal. Hal ini membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh sebab itu, persoalan ini sangat unik dan rumit di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah karena salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. (Putri dan Putra, 2017) [6].

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada industri barang konsumsi salah satu perusahaan sub sektor rokok yaitu PT. Bentoel Internasional Invertama Tbk. Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Perusahaan rokok ini banyak mengambil pinjaman pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain Indonesia, Rothmans Far East BV juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat dalam pemasaran rokok di Korea dan Jepang, Fasilitas pinjaman yang diberikan yakni Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Oleh karena itu, Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta, dan bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Hal ini telah diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Oleh sebab itu, perusahaan kehilangan dana operasional karena membayar beban bunga utang.

BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, tetapi karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris memiliki perjanjian penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 11 juta per tahun. (Kontan.co.id, 2019) [7].

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang. Oleh karena itu,

perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar utang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan, dan biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah profitabilitas, *leverage* dan *sales growth*. Penelitian ini menggunakan faktor pertama ialah profitabilitas, dengan proksi menggunakan *return on assets* (ROA). Faktor kedua yaitu *leverage* dengan proksi menggunakan *debt to equity ratio* (DER). Faktor ketiga yaitu *sales growth* dengan proksi menggunakan pertumbuhan penjualan.

Faktor pertama yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* ialah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Profitabilitas yaitu ukuran kinerja dari satu organisasi yang *profit oriented*. Agar bisa melihat kinerjanya perusahaan dapat melakukan *benchmark* internal dengan kinerja tahun sebelumnya atau dengan *benchmark* eksternal dengan rasio industri. *Return on Assets* (ROA) yang merupakan perbandingan antara *Earnings After Taxes* (EAT) dengan total aset. (Winarno, Hidayati, Darmawati, 2015) [8]. ROA positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan dapat memberikan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. (Ariandini, Ramanta, 2018) [9].

Tabel 1.1

Hubungan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi tahun 2015-2019

PERUSAHAAN	TAHUN	<i>Return On Asset</i> (ROA)	<i>TAX</i> <i>AVOIDANCE</i>
PT Merck Sharp Dohme Pharma (SCPI)	2015	0,09	0,06
	2016	0,10	0,04
	2017	0,09	-0,07
	2018	0,8	0,05
	2019	0,8	-0,06
PT Kino Indonesia (KINO)	2015	0,08	0,15
	2016	0,06	-0,23
	2017	0,03	-0,16
	2018	0,04	0,08
	2019	0,11	0,02
PT Gudang Garam (GGRM)	2015	0,10	0,04
	2016	0,11	-0,02
	2017	0,12	0,00
	2018	0,11	-0,02
	2019	0,14	0,03

Sumber: Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan data profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset (ROA) PT Merck Sharp Dohme Pharma (SCPI) tahun 2015-2016 mengalami kenaikan dari 0,09 sampai 0,10. Tahun 2017-2019 mengalami penurunan dari 0,09 sampai 0,08. Peningkatan dan penurunan nilai ROA tersebut diikuti oleh peningkatan dan penurunan nilai *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Penurunan ROA sebanding dengan penurunan *tax avoidance* yang terjadi pada PT Kino Indonesia (KINO) selama tahun 2016-2017. Akan tetapi kondisi tersebut bertolak belakang tahun 2018-2019 nilai ROA naik dari 0,04 ke 0,11. Namun hal ini berbanding terbalik pada *tax avoidance* tahun 2016-2017 yang mengalami kenaikan dari -0,23 ke -0,16. PT Gudang Garam (GGRM) pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan ROA dari 0,10 ke 0,11. Hal ini sebanding dengan *tax avoidance* yang mengalami peningkatan juga sebesar -0,02 ke 0,03.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian Prapitasari dan Safrida (2019)[10], Dewinta dan Setiawan (2016)[11], Yuliani (2018) menyatakan bahwa ROA secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan akan semakin baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wardani dan Khoiriyah (2018)[12], Sunarsih, Yahya, dan Haryono (2019)[13], didukung juga penelitian Mulyani, Kusmuriyanto dan Suryarini (2017)[14] menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian yang dilakukan Winarno, *et al* (2015) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* ialah *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* dapat diukur dengan presentase dari total utang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. (Agusti, 2014) [15].

Menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019)[16], Semakin tinggi nilai DER, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Berdasarkan tabel 1.2 data pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2015-2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian konsep mengenai hubungan antara *debt to equity ratio* (DER) terhadap *tax avoidance*.

Tabel 1.2
 Hubungan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
 Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Tahun 2015-2019

PERUSAHAAN	TAHUN	DER	TAX AVOIDANCE
PT Merck Sharp Dohme Pharma (SCPI)	2015	0,09	0,06
	2016	0,10	0,04
	2017	0,09	-0,07
	2018	0,08	0,05
	2019	0,08	-0,06
PT Kino Indonesia (KINO)	2015	0,81	0,15
	2016	0,68	-0,23
	2017	0,58	-0,16
	2018	0,39	0,08
	2019	0,42	0,02
PT Gudang Garam (GGRM)	2015	0,67	0,04
	2016	0,67	-0,02
	2017	0,58	0,00
	2018	0,25	-0,02
	2019	0,54	0,03

Sumber: Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 1.2 *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) PT Merck Sharp Dohme Pharma (SCPI) tahun 2017-2018 mengalami penurunan dari 0,09 ke 0,08, hal ini sesuai dengan *tax avoidance* yang mengalami peningkatan dari -0,07 ke 0,05. Kondisi ini berbanding terbalik PT Merck Sharp Dohme Pharma (SCPI) mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 0,10 menjadi 0,09. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan tingkat *tax avoidance* yang mengalami penurunan juga pada tahun 2016-2017 ialah 0,04 menjadi -0,07. Ketidaksiharian konsep juga terjadi pada PT Kino Indonesia (KINO), DER mengalami penurunan tahun 2015-2016 yakni 0,81 menjadi 0,68, hal ini berbanding terbalik dengan *tax avoidance* tahun 2015-2016 yang mengalami penurunan juga sebesar 0,15 ke -0,23. Sebaliknya tahun 2016-2017 mengalami penurunan dan *tax avoidance* mengalami kenaikan. PT Gudang Garam (GGRM) mengalami penurunan tahun 2016-2017 yaitu 0,67 menjadi 0,58 sebanding dengan peningkatan *tax avoidance* tahun 2016-2017 sebesar -0,02 menjadi 0,00.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nursari, Diamonalisa, dan Sukarmanto (2017)[17] menunjukkan bahwa variabel *leverage* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Didukung juga penelitian oleh Kushariadi dan Putra (2018)[18] bahwa variabel *leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019)[16], Prapitasari dan Safrida (2019)[10] bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian yang dilakukan Faizah dan

Adhivinna (2017) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *sales growth*. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mempunyai peranan penting dalam manajemen modal kerja, *sales growth* dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Dengan adanya *sales growth* perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan bisa membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. (Dewinta dan Setiawan, 2016) [11]. Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017)[19], mengatakan bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan. Berdasarkan tabel 1.3 data pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2015-2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian konsep mengenai hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 1.3
Hubungan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*
Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Tahun 2015-2019

PERUSAHAAN	TAHUN	SALES GROWTH	TAX AVOIDANCE
PT Merck Sharp Dohme Pharma (SCPI)	2015	1,34	0,06
	2016	0,06	0,04
	2017	-0,09	-0,07
	2018	0,01	0,05
	2019	-0,17	-0,06
PT Kino Indonesia (KINO)	2015	0,08	0,15
	2016	-0,03	-0,23
	2017	-0,10	-0,16
	2018	0,14	0,08
	2019	0,30	0,02
PT Gudang Garam (GGRM)	2015	0,08	0,04
	2016	0,08	-0,02
	2017	0,09	0,00
	2018	0,15	-0,02
	2019	0,15	0,03

Sumber: Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Berdasarkan tabel 1.3 *sales growth* PT Merck Sharp Dohme Pharma (SCPI) mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 yaitu dari 0,06 menjadi -0,09, hal ini sebanding dengan *tax avoidance* yang menurun dari 0,04 menjadi -0,07. *Sales growth* PT Kino Indonesia (KINO) tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari -0,10 menjadi 0,14. Kondisi tersebut sebanding dengan meningkatnya *tax*

avoidance tahun 2017-2018 dari -0,16 menjadi 0,08. Tahun 2017-2018 *sales growth* PT Gudang Garam (GGRM) mengalami peningkatan dari 0,09 menjadi 0,15. Namun hal ini berbanding terbalik dengan *tax avoidance* yang menurun dari 0,00 menjadi -0,02. Semakin tinggi tingkat penjualan maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi sehingga perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabilla dan Zulfikri (2018) mengatakan bahwa variabel *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Hidayat (2018)[20] mengatakan bahwa variabel *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun berdasarkan penelitian Permata, Nurlaela, dan W (2018)[21] menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai variabel profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* masih terdapat *research gap* pada hasil penelitian tersebut. Sehingga terjadinya ketidak konsistenan hasil penelitian yang telah diuraikan. Serta adanya fenomena *tax avoidance* di perusahaan industri barang konsumsi. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel penelitian sebelumnya, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang konsisten.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019).”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih adanya perusahaan industri barang konsumsi di Indonesia melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Ketidapatuhan wajib pajak menimbulkan praktik *tax avoidance*
3. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*.
4. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi memiliki ketergantungan pada pinjaman luar, sehingga dengan adanya utang maka akan menimbulkan beban bunga yang tinggi dan laba berkurang, sehingga dapat mengurangi pajak.
5. Perusahaan industri barang konsumsi yang memiliki *sales growth* yang tinggi akan menerapkan praktik *tax avoidance*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Objek penelitian ialah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Tahun penelitian tahun 2015-2019.
3. Variabel independen dalam penelitian ini ialah profitabilitas dengan menggunakan proksi *return on assets* (ROA).
4. Variabel dependen ialah *tax avoidance* yang di proksikan menggunakan *effective tax rate* (ETR) dikurangi *cash effective tax rate* (CETR).
5. Pengukuran *leverage* menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER).
6. Pengukuran *sales growth* yaitu penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu kemudian dibagi penjualan tahun lalu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2015-2019 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2015-2019 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2015-2019 ?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada periode 2015-2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perusahaan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh penerapan profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2015-2019.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh penerapan profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2015-2019.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh penerapan *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2015-2019
4. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *sales growth* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, pengetahuan, dan informasi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Esa Unggul serta dapat digunakan tambahan referensi perpustakaan kampus sebagai penunjang kegiatan akademik mahasiswa.

2. Bagi Akademisi

Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ilmu akuntansi dan perpajakan dengan memberikan bukti empiris terkait variabel profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sasaran untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya lingkup akuntansi perpajakan terutama tentang profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* dan menerapkan pada data yang diperoleh dari obyek yang diteliti.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisien tanpa adanya pelanggaran undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kedepannya pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi upaya praktik *tax avoidance*.

3. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan *tax avoidance* yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga para investor mampu membuat keputusan investasi yang tepat.